

Sekali Reses Anggota DPRD Sulsel Habiskan Rp 11,9 Miliar



Gambar Ilustrasi: www.mediacenter.riau.go.id

INIPASTI.COM, MAKASSAR, - Anggota DPRD Sulsel melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Kegiatan reses dilaksanakan 4 hingga 11 Februari 2020. Kegiatan reses yang dilakukan anggota dewan menelan anggaran tidak sedikit karena setiap orang dibekali anggaran reses minimal Rp140 juta. Dari total Rp140 juta per orang dengan jumlah 85 anggota DPRD Sulsel maka anggaran yang dihabiskan untuk sekali masa reses yakni Rp 11,9 Miliar. Plt. Sekretaris DPRD Sulsel, M. Jabir menjelaskan reses yang dilakukan anggota DPRD Sulsel dengan melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat minimal di 4 lokasi atau lebih.

“Ini reses pertama di tahun 2020. Semua anggota dewan yang 85 orang kembali ke Dapilnya masing masing menyerap aspirasi masyarakat,” kata Jabir, Selasa 4 Februari. “Anggarannya dikelola Sekretariat, anggota hanya terima SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). Satu anggota minimal melakukan pertemuan empat titik, bisa lebih. Anggarannya dihitung per titik, Rp35 juta satu titik,” ungkap Jabir. Anggaran Rp35 juta tersebut, kata Jabir diperuntukkan untuk biaya seperti dana transportasi peserta reses, biaya sewa tenda, konsumsi dan beberapa pembiayaan lainnya. “Peserta reses itu 167 orang. Merekalah yang diberikan uang transpor. Titik reses juga bisa bertambah, bisa enam titik atau lebih tergantung anggota dewannya,” tuturnya.

Sumber Berita:

1. *www.inipasti.com*, “Sekali Reses Anggota DPRD Sulsel Habiskan Rp11,9 Miliar”, Selasa, 4 Februari 2020;
2. *www.rakyatku.com*, “Reses Pertama Legislator Sulsel Periode 2019-2024 Telan Rp11,9 M”, Selasa, 4 Februari 2020.

Catatan:

Ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP 18). Berdasarkan Pasal 2

ayat (1) PP 18, dinyatakan bahwa penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:

a. APBD, meliputi:

- 1) Uang representasi;
- 2) Tunjangan keluarga;
- 3) Tunjangan beras;
- 4) Uang paket;
- 5) Tunjangan jabatan;
- 6) Tunjangan alat kelengkapan; dan
- 7) Tunjangan alat kelengkapan lain.

b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:

- 1) Tunjangan komunikasi intensif; dan
- 2) Tunjangan reses.

Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:

- a. Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
- b. Sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
- c. Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali

Dari uang representasi ketua DPRD.

Pengaturan mengenai hak keuangan DPRD Sulawesi Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Perda 5). Berdasarkan Pasal 27 Perda 5 dinyatakan bahwa penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD dikelola oleh Sekretariat DPRD. Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.